



PUTUSAN

Nomor 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

*****, NIK: *****, tempat lahir di Tinjul, tanggal 18 Agustus 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di ***** Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telpon dan Domisili Elektronik: ***** / *****@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

*****, NIK: *****, tempat lahir di Ciklatip, tanggal 20 Oktober 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ***** Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep, dengan Nomor Register 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs., Tanggal 04 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Halaman 1 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 26 November 2010, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor *****;

2. Bahwa, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan yang menikah atas dasar suka sama suka;

3. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Tinjul selama lebih kurang 12 tahun dan menjadi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon telah menikah selama lebih kurang 13 tahun 2 bulan;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

4.1 ***** (perempuan), lahir di Tinjul, 10 September 2011, umur 12 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

4.2 ***** (laki-laki), lahir di Tinjul, 09 Juni 2017, umur 6 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

5.1 Termohon yang berzina hingga memiliki anak dengan Laki-laki lain bernama Mus yang berstatus Duda;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun;

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs, tanggal 07 Januari 2024 yang telah disampaikan oleh Kantor Pos pada tanggal 07 Januari 2024 dan relaas tanggal 17 Januari 2024 yang telah disampaikan oleh Kantor Pos pada tanggal 17 Januari 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan/atau jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, namun Hakim tetap mewajibkan Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ***** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. *****, tempat lahir di Tinjul, tanggal 01 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat tempat tinggal di ***** Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau;

Saksi mengaku sebagai ketua RW di tempat tinggal Pemohon;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama *****;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan pria bernama Mus hingga memiliki anak dari perselingkuhan tersebut;

- Bahwa sejak tahun 2020 itu, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling berkomunikasi, dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah melakukan upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. *****
*****, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di ***** Kabupaten Lingga, Propinsi Kepulauan Riau;

Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Desa Tinjul, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

- Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak bernama *****;

- Bahwa pada tahun 2020, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria bernama Mus hingga memiliki anak;

- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu itu, Saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sudah tidak saling berkomunikasi, dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah melakukan upaya untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, serta mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di Persidangan, panggilan tersebut disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg., Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dabo Singkep. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg., Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan. Namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P, tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas/ *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya, telah saling berseduaian, dan keterangan kedua saksi tersebut dapat meyakinkan, maka Hakim menilai kesaksian demikian telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPperdata. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengirimkan bantahan apapun, maka Termohon dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon berselingkuh hingga memiliki anak dari perselingkuhannya tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak tahun 2020 itu pula, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian juga telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Pemohon, Termohon, maupun keluarga dari kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (******) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*****) di depan sidang Pengadilan Agama Dabo Singkep;

Halaman 10 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh kami **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **A. Wafi, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan dibantu oleh **H. Ridwan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

A. Wafi, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera,

Ridwan, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	36.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp **176.000,00**

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan No. 003/Pdt.G/2024/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11